



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 8159 PPD/2014

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

MENIMBANG/
MENGINGAT

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

1. Surat Permohonan Kepala TK Muzdalifah Medan Nomor : 48/TK/M/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 Tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP nomor : 19 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

: Memberikan Perpanjangan izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- a. Nama Sekolah : TK SWASTA MUZDALIFAH MEDAN
- b. Alamat Sekolah : Jl. Garu VI Gg.Merak No. 15 A Medan
- c. Kecamatan : Medan Amplas
- d. Kota : Medan
- e. Provinsi : Sumatera Utara
- f. Nama Yayasan : Yayasan Muzdalifah
- g. Alamat Yayasan : Jl. Garu VI Gg.Merak No. 15 A Medan

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

- a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 s/d 2017/2018 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2018
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/5988.PPD/2009 tanggal 15 April 2009

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 08-8-2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan